



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 60 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi kendaraan bermotor;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudn dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran V (Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 55).

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2, sebagai berikut :

No.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	Retribusi Pengujian Pertama Kali :		
	a. Mobil Penumpang	Rp. 150.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 200.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	b. Mobil Bus		
	1. Kecil	Rp. 150.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 200.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	2. Sedang	Rp. 200.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 250.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	3. Besar	Rp. 250.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 300.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :		
	1. Kecil	Rp. 150.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 200.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	2. Sedang	Rp. 200.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 250.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	3. Besar	Rp. 250.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 300.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	d. Kereta Tempelan/Gandengan	Rp. 250.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 300.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji
	e. Traktor Head	Rp. 250.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji	Rp. 300.000,00 Per Kend. / 1 Kali Uji

2.	Retribusi Pengujian Berkala, Penggantian Buku Uji hilang/rusak/numpang uji : a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus : 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus: 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar d. Kereta Tempelan/Gandengan e. Traktor Head	Rp. 75.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 75.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp.120.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 160.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 75.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 120.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 160.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 160.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 160.000,00 Per Kend. / 6 Bulan	Rp. 90.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 90.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 150.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 200.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 90.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 150.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 200.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 200.000,00 Per Kend. / 6 Bulan Rp. 200.000,00 Per Kend. / 6 Bulan
3.	Retribusi Penilaian Teknis dan Penghapusan atau yang akan dihapus bukukan : a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus c. Mobil Barang, Kereta Tempel/Gandeng, Traktor Head, Kendaraan Angkutan Berat d. Sepeda Motor e. Kendaraan diatas Air	Rp. 100.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 120.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 140.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 60.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 50.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 70.000,00 Per Kend. / 6 Bulan	Rp. 100.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 120.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 140.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 60.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 50.000,00 Per Kend. / 1 Kali Rp. 80.000,00 Per Kend. / 6 Bulan
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah yang Bukan BUMN/BUMD	Rp. 10.000,00 Per Tanda uji	Rp. 0
5.	Retribusi Pemasangan Tanda Uji pengganti karena hilang/rusak		

6.	Pengganti biaya tanda samping	Rp. 15.000,00 Per Tanda uji	Rp. 0
7.	Penerbitan Kartu Uji Reguler	Rp. 10.000,00 Per Kartu Uji	Rp. 25.000,00 Per Kartu uji

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 16 Desember 2019

BUPATI LOMBOK BARAT


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Soekarno – Hatta No. Telp. (0370) 6184090 Kode Pos 83363

GIRI MENANG - GERUNG

E.Mail: dishub@lombokbaratkab.go.id

Web: dishub.lombokbaratkab.go.id

NOTA - DINAS


Kepada : Yth. Bapak Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 9 Desember 2019
Perihal : Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi
Kendaraan Bermotor

Sehubungan dengan rencana perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji serta Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/10/6/DJPD/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 Perihal Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dimana Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah terkait Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada bagian Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji berupa Kartu Pintar (Smart Card) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan RI.
2. Besaran Tarif atas jasa penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 yakni sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang disetorkan ke kas negara.
3. Jenis serta besaran tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak akan berpengaruh terhadap usulan APBD terkait perubahan alokasi anggaran yang sebelumnya pengadaan barang buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi penganggaran jasa penerbitan bukti lulus uji kendaraan bermotor.

4. Dapat kami sampaikan bahwa perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ini sangat penting untuk dilakukan mengingat batas waktu kewajiban penerapan bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar (smart card) paling lambat bulan Januari 2020 disamping Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Kabupaten Lombok Barat telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor ter Akreditasi B serta berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Untuk dimaklumi bahwa perubahan terakhir terhadap jensi dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor telah dilakukan pada tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 55).
6. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, mohon kiranya bapak dapat menyetujui serta menandatangani rancangan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Bupati.
7. Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Drs. H. MOH. NAJIB, MM.

Pangkat/Go.: Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641231 199203 1 188